



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG  
DINAS KESEHATAN  
**PUSKESMAS PESAGUAN**

*Jalan Provinsi Ketapang-Kendawangan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Kode Pos 78861  
Alamat Email : puskesmaspesaguan@gmail.com*

---

---

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PESAGUAN  
NOMOR : 11/SK/PKM-PSG/I/2023

TENTANG

MAKLUMAT LAYANAN,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA PUSKESMAS PESAGUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman standar pelayanan maka setiap penyelenggara pelayanan publik harus menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan;
- b. bahwa agar standar pelayanan publik yang telah di buat oleh penyelenggara pelayanan publik dapat di laksanakan dengan penuh tanggung jawab maka perlu adanya maklumat layanan;
- c. bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan maklumat pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud point a,b, dan c perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas Pesaguan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

- Reformasi dan Birokrasi nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman standar pelayanan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan;
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : MAKLUMAT LAYANAN PUSKESMAS PESAGUAN.
- Kedua : Maklumat pelayanan seperti DIKTUM KESATU adalah :
1. Pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
  2. Pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus.
  3. Pernyataan untuk bersedia menerima sanksi, dan/atau siap memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.
- Ketiga : Maklumat Layanan yang di maksud dalam keputusan ini tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Keempat : Setiap penanggung jawab program dan pelaksana diharapkan memahami Maklumat Layanan dan diterapkan dalam kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan Puskesmas Pesaguan.
- Kelima : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pesaguan  
pada tanggal : 02 Januari 2023

KEPALA PUSKESMAS PESAGUAN



POMIDA SAEFIKA ADRYANI

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS  
PESAGUAN

NOMOR : 11/SK/PKM-PSG/I/2023

TENTANG

MAKLUMAT LAYANAN PUSKESMAS  
PESAGUAN

### MAKLUMAT LAYANANAN

**“ DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN, MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI KEWAJIBAN, DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS, SERTA BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR ”**

Ditetapkan di : Pesaguan

pada tanggal : 02 Januari 2023

KEPALA UPTD PUSKESMAS PESAGUAN

  
TUJUNDA SARTIKA ADRYANI